Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Bidang Hukum Pidana
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Vol. 8 (4) Desember 2024, pp. 798-809
ISSN : 2597-6893 (online)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI
(Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

LEGAL PROTECTION OF CHILD VICTIMS OF CRIMINAL ACTS OF ECONOMIC EXPLOITATION
(A Study in the Banda Aceh City Resort Police)

Nyak Intan Nabila
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
e-mail : unyakbila@gmail.com

Rizanizarli
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
e-mail : rizanizarli@usk.ac.id

Abstrak - Pasal 76I UU Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak". Selanjutnya Pasal 88 UU Nomor 35 tahun 2014 menyebutkan: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Meskipun telah ada instrument hukum yang mengatur, terdapat kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak yang telah di tangani di Kepolisian Resor Banda Aceh. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan, efisiensi mekanisme perlindungan hukum yang ada dalam kasus anak korban tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak, menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi ekonomi dan upaya preventif yang dapat mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa bahwa Polresta Banda Aceh bersama Unit UPTD PPA, Dinas Sosial, dan Psikolog bekerja sama untuk memberikan perlindungan dan pembinaan kepada anak korban tindak pidana eksploitasi ekonomi. Faktor-faktor seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan profesi orang tua dapat memicu tindak pidana tersebut. Upaya preventif yang dilakukan bersama Dinas Sosial dan Satpol PP belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi kasus eksploitasi ekonomi anak.
Kata Kunci: Anak, Eksploitasi Ekonomi, Perlindungan Hukum.

Abstract - *Article 76I of Law Number 35 of 2014 states that every person is prohibited from placing, allowing, performing, ordering to perform, or participating in the economic and/or sexual exploitation of children. Furthermore, Article 88 of Law Number 35 of 2014 states that every person who violates the provisions referred to in Article 76I, shall be punished with a maximum imprisonment of 10 (ten) years and/or a maximum fine of Rp200,000,000.00 (two hundred million rupiah). Although there are legal instruments that regulate, there are cases of economic exploitation of children that have been handled by the Banda Aceh Resort Police. The purpose of writing this thesis is to explain, the efficiency of the legal protection mechanism that exists in the case of child victims of economic exploitation of children, explain the factors that cause economic exploitation and preventive efforts that can prevent economic exploitation. The research method used is juridical-empirical with qualitative analysis. The results of this study explain that the Banda Aceh Police together with the UPTD PPA Unit, Social Services, and Psychologists work together to provide protection and guidance to child victims of economic exploitation crimes. Factors such as economy, education, environment, and parents' profession can trigger the crime. Preventive efforts carried out with the Social Service and Satpol PP have not been fully effective in reducing cases of child economic exploitation.*
Keywords: *Children, Economic Exploitation, Legal Protection.*

PENDAHULUAN

Kita berkewajiban untuk menjaga anak-anak, karena mereka adalah anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini disebabkan oleh harkat dan martabat serta hak-hak yang ada pada diri anak sebagai manusia yang harus dijaga. Hal ini disebabkan karena kemajuan suatu bangsa pada akhirnya bergantung pada tindakan anak-anaknya.

Keinginan dan cita-cita untuk maju pada bangsa ini diwakili oleh anak-anak. Oleh karena itu, semua anak berhak terkait kelangsungan hidupnya, tumbuh berkembangnya, adanya peran untuk berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak-hak sipil dan kebebasan.

Istilah "eksploitasi" merujuk pada pemanfaatan anak untuk kepentingan, kepuasan, atau keuntungan orang lain, yang sering kali mengakibatkan ketidakadilan, penganiayaan, dan perlakuan yang merugikan anak. Kegiatan-kegiatan ini membahayakan perkembangan moral dan sosial-emosional, pendidikan, serta kesehatan fisik dan mental anak. Hal ini mencakup penganiayaan, tekanan, viktimisasi, penyalahgunaan, atau manipulasi. Untuk sementara, istilah "ekonomi" didefinisikan sebagai alokasi sumber daya yang berharga, termasuk uang, energi, dan waktu.

Penghapusan kejahatan di dalam masyarakat tetap menjadi masalah yang kompleks, karena tidak dibatasi oleh usia, terlepas dari apakah seseorang masih muda atau sudah lanjut usia. Terkadang, kejahatan ini tidak hanya menyerang orang dewasa tetapi juga anak di bawah umur.

Abu Huraerah dalam tulisan Kekerasan Terhadap Anak menyampaikan bahwa: "Posisi strategis anak-anak yang merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan calon-calon bibit unggul, akan menjadi penopang bangsa dan negara di masa depan. Mohon untuk mengemban kewajiban ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi anak untuk mendapatkan kesempatan dalam meningkatkan tumbuh berkembang secara optimal, baik secara mental, sosial, fisik, serta spiritual anak. Lebih jauh lagi, mereka membutuhkan perlindungan dan kesejahteraan, selain memperoleh hak-haknya".

Pertengahan tahun 1997, terjadi peristiwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia, yang menimbulkan banyaknya kekhawatiran terhadap pekerja anak. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan selama krisis ekonomi, sementara inflasi dan tingkat pengangguran terus meningkat.

Sesuai dengan kewajiban hukum, adalah tanggung jawab orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk melindungi dan melestarikan hak-hak asasi ini. Pembangunan nasional

sangat dipengaruhi oleh anak-anak yang juga merupakan generasi penerus bangsa, karena mereka yang akan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain pemenuhan hak untuk hidup, upaya perlindungan anak juga mencakup semua kegiatan yang melindungi serta menjamin agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Terkait perlindungan anak negara juga berperan memberikan tanggung jawab, namun pelaksanaan tanggung jawab tersebut tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan memerlukan kerjasama semua pemangku kepentingan secara proporsional dan efektif. Perlindungan anak membutuhkan setidaknya tiga bidang strategis: pencegahan, penanganan, dan penanganan pascakekerasan.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa, "anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan". Kemudian bedasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan bahwa, "anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi tindak pidana anak, dan anak menjadi saksi tindak pidana". Pasal 59 ayat (2) huruf d, UU Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan "Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: (d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual". Di Indonesia, Konvensi Hak Anak telah diratifikasi dalam Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Ketentuan lain juga diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002.

Dalam Konvensi Hak Anak, seorang anak didefinisikan sebagai setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi anak telah ada sejak dalam kandungan. Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak asasi anak sebagai negara pihak pada Konvensi Hak Anak. Hal ini termasuk dengan menerapkan berbagai langkah, seperti: "(1) melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan dan penjualan; (2) melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikologis, prostitusi, segala bentuk diskriminasi dan dalam hal keadaan krisis darurat seperti pengungsian, konflik bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum; (3) menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan dan eksploitasi; dan 4) dilarang memberikan perlakuan atau hukuman yang kejam, penjatuhan hukuman mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kemerdekaan".

Ini adalah kombinasi dari dua konsep: ekonomi dan eksploitasi. Mengejar keuntungan tertentu melalui produksi, distribusi, dan konsumsi komoditas dan jasa adalah inti dari

ekonomi. Keuntungan ini memiliki dampak ekonomi pada unit tertentu, seperti negara, komunitas, atau keluarga. Eksploitasi adalah tindakan mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau mengeksploitasi orang lain. Perlakuan buruk, pelecehan, penyalahgunaan, manipulasi, atau penindasan adalah bentuk-bentuk eksploitasi.

Tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak adalah tindak pidana yang mengeksploitasi anak secara tidak adil dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi dan menyebabkan kerugian finansial. Tindak pidana ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak, di mana anak dianggap sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan kesejahteraan, hak-hak, dan tumbuh kembangnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Polresta Banda Aceh, masyarakat Banda Aceh telah melaporkan bahwa anak di bawah umur menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi terhadap anak di Banda Aceh dilakukan melalui penjualan buah potong di setiap perempatan lampu merah dan di berbagai warung kopi.

Pada penelitian terhadap kasus tindak pidana eksplotasi ekonomi di Polresta Banda Aceh menggunakan UU Perlindungan Anak. UU Nomor 35 tahun 2014. Pasal 88 Jo Pasal 76E terkait Eksploitasi ekonomi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalahnya:

1. Bagaimana efisiensi mekanisme perlindungan hukum yang ada dalam kasus anak korban tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak?
2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi ekonomi anak?
3. Apakah upaya preventif yang dilakakukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak?

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai adalah penelitian hukum empiris. Perolehan data melalui penelitian langsung dengan mewawancarai responden dan informan serta penelitian tidak langsung dengan membaca bahan-bahan hukum. Kemudian, analisis kualitatif dipergunakan untuk menindaklanjuti hasil penelitian dan pembahasan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efisiensi Mekanisme Perlindungan Hukum Yang Terdapat Dalam Kasus Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi

Muhammad Qustulani menyampaikan bahwa: "Perlindungan hukum adalah jenis perlindungan yang diberikan kepada badan hukum sesuai dengan aturan hukum. Dalam rangka melestarikan supremasi hukum, perlindungan hukum ini bersifat preventif dan represif, dan bersifat tertulis maupun implisit. Secara konseptual, perlindungan hukum yang ditawarkan Indonesia kepada warga negaranya merupakan hasil dari penerapan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap martabat manusia, yang didasarkan pada Pancasila, dan prinsip negara hukum, yang juga didasarkan pada Pancasila".

Kesadaran hukum mencakup pemahaman individu terhadap hukum, cara pandang mereka terhadap tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan penghormatan mereka terhadap hak-hak orang lain. Kondisi kesadaran hukum masyarakat dapat dievaluasi dari empat perspektif yang berbeda: pelanggaran, implementasi hukum, jurnalisme, dan hukum.

Tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan yang mengarah pada pemanfaatan ekonomi anak dengan cara yang merugikan, ini melibatkan eksploitasi dalam konteks pekerja atau pemanfaatan sumber daya ekonomi anak untuk keuntungan pihak lain.

Dalam konteks hukum dan perlindungan anak, tindak pidana ini mencakup praktik seperti pekerjaan anak yang melanggar standar keamanan dan kesehatan, pemaksaan kerja anak, perdagangan anak, eksploitasi seksual anak yang terkait dengan tujuan keuntungan ekonomi, dan bentuk lain dari penyalahgunaan yang dapat merugikan kesejahteraan dan perkembangan anak. Tantangan secara sosial dan ekonomi yang dialami oleh anak-anak Indonesia dapat dilihat dengan ditandai adanya anak-anak yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Situasi yang terjadi di wilayah Kota Banda Aceh saat ini semakin memprihatinkan, terkait dengan meningkatnya jumlah anak yang dipaksa bekerja untuk mencari nafkah. Situasi ini mengakibatkan anak-anak dieksploitasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, termasuk ibu mereka sendiri dalam eksploitasi tenaga mereka. Sebagai contoh, anak-anak dipaksa untuk menjual buah potong, koran, mengemis di jalan, dan menjadi badut. Informasi berikut ini berkaitan dengan kasus-kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah umur di Kota Banda Aceh.

Tabel 1

Data Tindak Pidana Eksploitasi Anak di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh Tahun 2021-2023

NO.	JUMLAH KASUS	TAHUN	JUMLAH PELAKU	JUMLAH KORBAN	TEMPAT KEJADIAN	VONIS
1	-	2021	-	-	-	-
2	-	2022	-	-	-	-
3	1	2023	1 Orang (Inisial SF)	4 Orang	Jl.K.Amin Desa Beurawe Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh	P19

(*Sumber: Reskrim Polresta Banda Aceh, 2023*)

Pada Pasal 88 Jo Pasal 76i UU No 35 Tahun 2014 yang mengatur "bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak." Selanjutnya, "Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta".

Dalam upaya memaksimalkan efisiensi mekanisme perlindungan hukum ke pada anak korban tindak pidana eksploitasi ekonomi, berdasarkan penelitian akhir di kepolisian resor Banda Aceh, penyidik unit PPA (perlindungan perempuan dan anak) melakukan kolaborasi oleh beberapa instansi yaitu unit UPTD PPA, dinas sosial, dan psikolog. Setiap instansi yang berkolaborasi melakukan hal yang maksimal untuk menyalurkan perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi.

Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perawatan dan bantuan khusus, seperti yang dinyatakan di PBB dalam Deklarasi Universal HAM. Karena itu, sangat penting untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang diperlukan kepada keluarga agar mereka dapat memenuhi tanggung jawab sosial mereka secara penuh, karena keluarga adalah unit fundamental dari lingkungan masyarakat yang alami dalam perkembangan dan kesejahteraan semua anggotanya, terutama anak-anak.

Tabel 2

Data Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi di UPTD RSAN

NO	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	KORBAN	PELAKU
1	Aceh Utara, 18 Mei 2013	Inisial ES	Inisial SF
2	Langsa, 17 September 2010	Inisial MA	Inisial SF
3	Langsa, 13 November 2013	Inisial SA	Inisial SF
4	Langsa, 25 Oktober 2015	Inisial AH	Inisial SF
5	Aceh Besar, 13 September 2010	Inisial SA	Orang terdekat
6	Banda Aceh, 15 Januari 2007	Inisial S	Orang terdekat
7	Banda Aceh, 17 Agustus 2009	Inisial NS	Orang terdekat

(*Sumber: UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, 2023*)

Diakui bahwa anak harus dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang ditandai dengan kebahagiaan, cinta, dan pengertian agar dapat mengalami perkembangan kepribadian yang utuh dan harmonis, dengan mempertimbangkan fakta terhadap anak yang harus dipersiapkan secara matang untuk kehidupan individu dan masyarakat, serta dibesarkan dengan memberikan semangat cita-cita yang dibuktikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya terkait dengan semangat perdamaian hidup, toleransi, kehormatan, kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas.

Perlindungan yang diberikan di tingkat dinas sosial kepada anak korban eksploitasi ekonomi berupa sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi.

Penyuluhan dan sosialisasi harus dilakukan secara luas di berbagai lokasi, terutama di lokasi-lokasi yang diduga banyak dan rentan terhadap eksploitasi anak. Hal ini akan memastikan bahwa setiap orang mengetahui hukum yang melarang eksploitasi anak dan orang tua serta pihak-pihak lain merasa khawatir untuk mengeksploitasi anak-anak mereka demi keuntungan ekonomi.

Metode sosialisasi yang ditawarkan dimaksudkan untuk menginformasikan kepada semua pihak, terutama orang tua, tentang adanya undang-undang yang melarang penggunaan kekerasan terhadap anak, termasuk perintah untuk mencari uang, yaitu UU No. 35 Tahun 2014.

PasaL 76i disebutkan bahwa: “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak akan

dikenakan sanksi yang sangat berat yaitu sesuai dengan penjelasan Pasal 88 di kenakan sanksi pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)".

Dilakukannya ketentuan ini untuk memastikan bahwa pihak-pihak, terutama orang tua, memahami serta menyadari tentang eksploitasi anak merupakan cara yang digunakan oleh para pelaku untuk mendapatkan uang. Tujuan akhirnya adalah agar semua pihak, terutama orang tua, menahan diri untuk tidak mengeksploitasi anak-anak mereka dan menahan diri untuk tidak mengizinkan mereka mencari uang untuk tujuan apa pun.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa efisiensi mekanisme perlindungan hukum yang terdapat terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi ekonomi yaitu instansi kepolisian resor Banda Aceh membentuk kolaborasi dengan instansi Unit UPTD PPA, Dinas Sosial, dan Psikolog. Efisiensi mekanisme perlindungan hukum yang di dapatkan oleh anak korban yaitu mendapatkan fasilitas perlindungan dan pembinaan di RSAN Dinas Sosial.

Berdasarkan "Pasal 88 Jo Pasal 76i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014", sanksi pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak ialah satu tahun penjara. Hak-hak anak sebagai korban eksploitasi ekonomi harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di Kota Banda Aceh.

B. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Anak

Eksploitasi adalah pemanfaatan terhadap seseorang secara tidak etis untuk kepentingan orang lain, sedangkan eksploitasi buruh merupakan perbuatan mengambil keuntungan dari tenaga kerja seseorang tanpa memberi kompensasi kepadanya secara memadai.

Pengertian eksploitasi terhadap anak yang melibatkan orang tua maupun orang lain, yang meliputi: "Penempatan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak". Ini tertuang pada Pasal 76 I UU No 35 Tahun 2014.

Eksploitasi anak merupakan tindakan tercela, karena merampas hak-hak yang dimiliki oleh anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan pendidikan yang memadai, dan akses terhadap fasilitas rekreasi yang sesuai dengan usianya.

Selain itu, gangguan fisik dan psikologis anak dapat dipengaruhi oleh eksploitasi. Masa depan anak juga sangat dipengaruhi oleh gangguan yang menimpanya, karena mereka tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah akibat rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi.

Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab dan pendorong masalah pekerja anak di Banda Aceh merupakan interaksi dari berbagai faktor, termasuk ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan profesi orang tua. Berikut adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya eksploitasi anak di Banda Aceh, antara lain

1. Faktor Ekonomi

Faktor utama yang berkontribusi terhadap eksploitasi ekonomi anak di bawah umur adalah faktor ekonomi. Teori Mannheim menyatakan bahwa kehidupan ekonomi sangat penting bagi seluruh struktur sosial dan budaya, sehingga mempengaruhi hampir semua aspek dari struktur tersebut. Akibatnya, perkembangan aktivitas kriminal secara signifikan dipengaruhi oleh faktor ekonomi.

2. Faktor Pendidikan

Pada dasarnya, lingkungan awal dimana anak menerima pendidikan adalah pada orang tua. Pendidikan yang diterima anak di lingkungan keluarga sangat menentukan masa depannya, karena akan menentukan esensi dan karakter anak. Banyaknya dampak yang menguntungkan bagi anak-anak merupakan bukti yang sangat kuat akan pentingnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Sebelum lanjut pada kehidupan orang dewasa, bahasa, adat istiadat, dan budaya, anak-anak dipersiapkan untuk memperoleh pengetahuan tentang perkembangan di dalam keluarga. Selain keluarga, masyarakat berfungsi sebagai lembaga pendidikan utama bagi siswa.

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga menjadi sebab utama terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak, selain penyebab ekonomi dan pendidikan. Pada umumnya anak-anak yang dieksploitasi tinggal di tempat kumuh dengan kondisi lingkungan masyarakat yang sangat tidak teratur. Akibatnya, warga sekitar pun terkena dampak buruknya, karena wilayah tersebut umumnya dihuni oleh keluarga dengan pendapatan ekonomi rendah. Oleh karena itu, lingkungan di sekitar tempat tinggal keluarga kelas bawah yang baru secara tidak langsung akan mempengaruhi mereka pada saat kedatangan mereka.

4. Faktor Profesi Orang Tua

Faktor profesi orang tua terhadap kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak meliputi beberapa aspek penting, seperti orang tua yang tidak mampu untuk memberikan nafkah, rendahnya tingkat pendidikan pada anak, adanya faktor ekonomi, dan faktor dalam lingkungan sehari-hari anak. Meskipun faktor profesi orang tua terhadap kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak penting, oleh karena itu, upaya untuk mengurangi eksploitasi

ekonomi terhadap anak harus dilakukan secara baik melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan anak.

C. Upaya Preventif Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengurangi Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak

Para pelaku yang benar-benar tertarik untuk melakukan eksploitasi termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan perburuhan anak di kota Banda Aceh, karena hal ini merupakan bagian dari kesulitan keuangan mereka. Hal ini mengakibatkan berkembangnya eksploitasi ekonomi terhadap anak. Keluarga percaya bahwa mereka memiliki hak yang unik untuk mengatur kehidupan mereka sehari-hari, termasuk melibatkan anak-anak mereka dalam pekerjaan untuk berkontribusi pada ekonomi keluarga, di samping tanggung jawab keuangan mereka.

Eksploitasi anak juga sangat dipengaruhi oleh aspek finansial. Para korban yang dipusatkan mengalami ekonomi yang sangat rendah, yang membuat mereka percaya bahwa kehidupan mereka tidak memadai dan bahwa mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Ketiadaan safeguards juga dapat menjadi faktor penentu dalam penyelesaian kasus-kasus eksploitasi ekonomi anak di bawah umur di Kota Banda Aceh. Dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menangani masalah ini harus lebih idealis untuk menyelesaikan masalah eksploitasi ekonomi anak di bawah umur di Kota Banda Aceh.

Perlakuan yang manusiawi diberikan untuk anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dengan memenuhi kebutuhannya sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hal ini termasuk memberikan nasihat dan bimbingan moral mereka agar tidak mudah tertipu oleh sesuatu perbuatan yang mengakibatkan terjerumusnya mereka kepada perbuatan eksploitasi lagi, serta menghibur mereka agar tidak kehilangan hak-haknya. Dalam kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak di Banda Aceh, Kepolisian Resor Banda Aceh melakukan upaya pencegahan dengan melakukan razia dan pembinaan terhadap lingkungan sekitar.

Dalam upaya untuk mengurangi eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah umur, langkah-langkah preventif telah dilaksanakan, terutama dalam hubungannya dengan dinas sosial dan Satpol PP, untuk memberikan bimbingan terhadap penyelesaian masalah ini. Namun demikian, upaya yang telah dilakukan belum berhasil menyelesaikan masalah ini, karena masih banyak anak yang dieksploitasi oleh kerabat terdekat mereka.

Kepolisian Resort Kota Banda Aceh telah secara efektif memenuhi kewajibannya untuk memberikan pelayanan kepada anak yang merupakan korban eksploitasi pada ekonomi berupa perlindungan hukum. Perlakuan ke anak korban eksploitasi ekonomi memerlukan penanganan psikologis, terkait erat dengan pengawasan, pengasuhan, dan perilaku atau tindakan yang melebihi perhatian, tanggung jawab, dan responsif terhadap situasi anak. Upaya kolektif ini merupakan upaya atau tindakan pengawasan, pengasuhan, dan pembangunan kembali rasa percaya diri anak.

KESIMPULAN

Pertama. Mekanisme perlindungan hukum harus dirancang untuk secara khusus melibatkan korban selaku anak dari tindak pidana eksploitasi ekonomi. Perlindungan ini melibatkan aspek-aspek seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan pemenuhan hak-hak dasar anak. Penting untuk penegakan hukum secara tegas kepada pelaku kasus tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak. Hukuman yang adil dan efektif harus diterapkan untuk menghukum pelaku dan memberikan contoh yang kuat kepada pihak lain.

Kedua. Tindak pidana eksploitasi ekonomi anak disebabkan oleh kombinasi faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan dan profesi orang tua. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan hollistik yang melibatkan perubahan kebijakan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan perlindungan hukum bagi anak-anak.

Ketiga. Upaya preventif untuk mengurangi eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan langkah-langkah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut sejak dini. Perlunya kebijakan perlindungan anak yang komprehensif dan berfokus pada pencegahan. Kebijakan ini harus mencakup aspek-aspek hukum, sosial, dan ekonomi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya anak tanoa resiko eksploitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cetakan Pertama, Bandung: Nuansa Cindekia, 2012.

Bayu Kharisma, *Pekerja Anak dan Goncangan Pertanian di Indonesia*, Bandung: Universitas Udayana, 2017.

Deden Ramadani, (et.al). *Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2019.

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Lismaida. "*Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis*." Skripsi Universitas Syiah Kuala, 2016.

Milda Firnanda. "*Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Anak*." Skripsi Universitas Syiah Kuala, 2015.

Muhammad Qustulani, *Perlindungan Hukum dan Konsumen*,Tangerang: PSP Nusantara Press,2018.

Philipus M. Hadjon, *perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Yayah Mariani, (et.al*). Studi Meta Analisis Upaya Negara Terhadap Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016.

Yul Ernis, (et.al), *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016.